BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah Desa yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bertani dan bercocok tanam. Secara umum mereka dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni "Petani" dan "Buruh Tani". Petani adalah orang-orang yang bekerja di bidang pertanian yang memiliki lahan sendiri, sedangkan Buruh Tani adalah orang-orang yang bekerja di bidang pertanian tetapi tidak memiliki lahan sendiri hanya mengandalkan keahlian dalam bidang pertanian.

Jika dipilah secara rinci pekerjaan-pekerjaan dalam pertanian (dalam hal ini padi) mencakup item-item sebagai berikut[1]:

1. Penyiapan Tanah untuk Pesemaian (Nampek,bahasa Jawa)

   Penyiapan tanah untuk pesemaian dimulai kurang lebih 20 hari sebelum benih ditaburkan. Tahap-tahap penyiapan dimulai dari membersihkan rumput dan sisa jerami, kemudian menbolak-balik tanah dengan bajak dan digaru, atau dengan cangkul untuk membuat tanah menjadi gembur.

2. Penaburan Benih

   Benih yang ditabur adalah benih yang bertunas. Untuk memilih yang bertunas benih itu direndam dengan air. Benih-benih yang bertunas

[1] Ponidi (Petani), Wawancara, Mojokerto, 25 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tenggelam sedangkan yang benih-benih tidak bertunas akan terapung. Selain untuk memilih yang bertunas perendaman itu dimaksudkan juga agar benih cepat berkecambah. Perendaman dilakukan selama 24 jam sesudah perendaman benih kemudian ditiriskan lalu dibungkus dengan daun pisang atau karung.

Pemeraman dilakukan selama 8 jam. Benih yang sudah berkecambah kemudian disebar di tempat pesemaian. Penyebaran benih diusahakan merata, tidak terlalu rapat atau tidak terlalu jarang.

3. Penyiapan Lahan Tanam Padi

Tahap-tahap penyiapan tanah dimulai dari membersihkan rumput dan sisa jerami, kemudian menbolak-balik tanah dengan bajak dan digaru, atau dengan cangkul untuk membuat tanah menjadi gembur dan membenamkan bahan-bahan organis seperti: pupuk hijau, pupuk kandang, dan kompos sehingga bercampur dengan tanah.

4. Penanaman, Pemeliharaan, dan memanen Padi

a. Penanaman Padi (Ndaut, bahasa Jawa)

Penanaman padi dimulai dari pencabutan bibit dari pesemaian, bibit yang sudah berumur 20 sampai 25 hari. Bibit yang sudah dicabut segera ditanam.

b. Pemupukan

Pemupukan dilakukan dua kali, yakni pemupukan yang pertama dilakukan setelah padi berumur 2 minngu dan pemupukan kedua terjadi pada saat padi berumur 1 (satu) bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mencabut rumput disela-selah tanaman padi (Ndadak, bahasa Jawa)

Ndadak dilkukan dua kali. yakni pertama setelah padi berumur 3 minggu dan yang kedua setelah padi berumur 6 minggu.

d. Pengairan

Air yang digunakan untuk pengairan padi di sawah adalah air yang berasal dari sungai. Air tersebut dialirkan ke petakan-petakan sawah melalui saluran irigasi yang sudah dibuat.

e. Penyemprotan

Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan obat insektisida. Penggunaan insektisida ini berbeda-beda sesuai dengan umur tanaman dan hama yang akan dikendalikan.

f. Memanen

Memanen dilakukan saat padi berumur 90 hari, meliputi mencabut pangkal batang padi dengan menggunakan sabit tajam, hasil panen tersebut di simpan di suatu wadah kemudian di angkut ke mesin perontok padi untuk jadi gabah. Lalu padi yang sudah bersih dimasukkan ke dalam karung.

Dalam penyelesaian pekerjaaan-pekerjaan pertanian di atas petani di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto pada umumnya menggunakan tenaga buruh tani yang kebanyakan menggunakan pola bayaran, pola bayaran adalah pola kerja lepas dengan upah peritem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan. Disamping itu ada juga pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menggunakan pola ngedok, yakni pola kerja yang membebankan kepada buruh tani tiga jenis pekerjaan secara terangkai mulai dari menanam padi, ndadak (membersihkan rumput-rumput di sela padi) dan memanen. Untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut buruh tani tidak memporoleh upah dalam jumlah yang ditentukan nominalnya, melainkan mendapat bagi hasil dari nisbah 1:4. Untuk lebih kongkritnya berikut ini dikemukakan beberapa fakta tentang pola ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Fakta pertama pola kerja Ngedok yang dilakukan oleh Ponidi sebagai petani yang memiliki lahan pertanian seluas 1400 m^2 dan sekelompok buruh tani yang terdiri dari Sriatun, Zaroh, Salamah, Iyah, dan Aminah. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kelompok buruh tani tersebut adalah menanam padi, ndadak, dan memanen. Sedangkan pekerjaan yang lainnya menjadi tanggung jawab Ponidi. Pada musim tanam yang lalu Januari tahun 2016 sawah ponidi menghasilkan 1000 kg gabah. Nisbah yang disepakati kelompok buruh tani memperoleh bagi hasi sebesar $\frac{1}{5} \times 1000$ kg= 200 kg. Sedangkan Ponidi memperoleh hasil sebesar $\frac{4}{5} \times 1000$ kg = 800 kg.[2]

Fakta kedua pada tahun 2016 Bulan January lalu Salim sebagai Petani melakukan pola Ngedok dengan kelompok tani yang terdiri dari Yuni, Lipah, Nasikha, dan Khayatun. Luas lahan Sulkhan 800 m^2. Buruh tani bertanggung jawab atas pekerjaan menanam padi, ndadak, dan memanen.

[2] Ponidi (Petani), Wawancara, Mojokerto, 26 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari luas lahan 800 m^2 Sulkhan memporoleh hasil sebesar 600 kg gabah. Dengan bagi hasil yang sudah disepakati maka buruh tani mendapatkan $\frac{1}{5} \times$ 600 kg = 120 kg gabah dan Sulkhan memporoleh bagi hasil $\frac{4}{5} \times 600$ kg = 480 kg gabah.[3]

Fakta yang ketiga pola ngedok yang dilakukan oleh Agus Munir sebagai petani yang mempunyai luas lahan 2145 m^2. dan kelompok buruh tani yang terdiri dari Sriatul, Nawiyah, Tubik, dan Bariyah. Agus Munir dan kelompok Buruh Tani bersepakat untuk melakukan praktek Ngedok. Sehingga Buruh tani bertanggung jawab untuk menanam, dan memanen. Sedangkan tanggung jawab Agus adalah untuk menyiapkan lahan, benih, penyiraman, dan perawatan. dari hasil memanen tanam lalu pada bulan Desember 2015 Agus mendapatkan hasil memanen 1640 kg padi basah. Dengan bagi hasil yang sudah disepakati, maka buruh tani mendapatkan $\frac{1}{5} \times 1640$ kg $= 328$ kg gabah. Sedangkan Agus Munir mendapatkan bagi hasil sebesar $\frac{4}{5} \times 1640$ kg $=$ 1312 kg.[4]

Dalam kajian fikih pola-pola kerjasama dalam bidang pertanian yang diidentifikasikan dengan sebutan musaqah, muzara'ah dan mukhabarah.

Musaqah ialah kerjasama antara petani dan buruh tani di mana buruh tani hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan buruh tani berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.[5]

---

[3] Sulkhan (Petani), wawancara, Mojokerto, 26 April 2016.
[4] Agus Munir (Petani), wawancara, Mojokerto, 27 April 2016.
[5] Mardani, Fiqh Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenadamedia, 2013). 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muzara'ah ialah kerjasama pengolahan pertanian antara petani dan buruh tani, di mana petani menyiapkan lahan pertanian dan benih kepada buruh tani untuk ditanami dan dipelihara, dengan imbalan buruh tani berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen [6]

Mukhabarah ialah kerjasama pengolahan pertanian antara petani dan buruh tani, di mana pemilik lahan menyiapkan lahan pertanian kepada buruh tani untuk ditanami sedangkan benih berasal dari buruh tani dengan imbalan buruh tani berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.[7]

Pola kerjasama Musaqah buruh tani bertanggung jawab terhadap perawatan dan penyiraman, sedangkan petani bertanggung jawab terhadap menyiapkan lahan, benih, menanam padi dan memanen. Pola kerjasama Muzara'ah petani bertanggung jawab menyiapkan lahan pertanian beserta benih, sedangkan menanam, merawat, dan memanen tanggung jawab buruh tani. Pola kerjasama Mukhabarah petani hanya menyiapkan lahan pertanian, pekerjaan-pekerjaan yang lain yang terdiri dari menyiapkan benih, menanam, merawat, dan memanen menjadi tanggung jawab buruh tani. Sedangkan dalam pola ngedok ini petani bertanggung jawab terhadap menyiapkan lahan, benih, penyiraman, dan perawatan. Buruh Tani bertanggung jawab untuk pekerjaan menanam, sebagian perawatan yakni ndadak, dan memanen.

Jika dilakukan dalam pola-pola kerjasama dalam bidang pertanian yang sudah ditentukan dalam kajian fikih. Tampak bahasan pola ngedok tidak mencerminkan musaqah, muzara'ah, dan mukhābarah. Inilah segi yang

[6] Ibid. 240.
[7] Ibid., 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat pola kerja ngedok di bidang pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto tersebut menarik untuk diteliti dan dikaji dari perspektif hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian, dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah:

1. Praktik pola kerja ngedok .
2. Sistem Bagi Hasil.
3. Syarat dan Rukun dalam kerjasama pertanian pertanian.
4. Norma kerjasama pertanian dalam Islam.
5. Berakhirnya akad kerja ngedok.
6. Analisis hukum Islam terhadap status hukum pola kerja ngedok.

Dari identifikasi masalah tersebut, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada dua masalah sebagai berikut.

1. Praktik kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
2. Analisis hukum Islam terhadap pola kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan identifikasi masalah di atas, masalah-masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi praktik pola kerja ngedok dalam bidang pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pola kerja ngedok bidang pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[8]

Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang membahas kajian yang berkaitan dengan Kerjasama bidang pertanian yakni:

Pertama, penelitian yang berjudul " Aplikasi Muzara'ah di Desa Drajat Baureno Bojonegoro (Analisis Hukum Islam)", pada tahun 2004 yang ditulis oleh Muh Sonoto Fakultas Syari'ah yang menulis tentang perbedaan

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah terhadap pelaksanaan Muzara'ah di Desa Drajat. Persoalan yang dibahas dalam skripsi ini yakni:

1. Bagaimana konsep Muzara'ah menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal?
2. Bagaimana aplikasi Muzara'ah di Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal terhadap pelaksanaan Muzara'ah di Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?

Hasil penelitian yang Moh Sunoto lakukan menyimpulkan bahwa konsep muzara'ah menurut Syafi'i adalah sah, apabila akad Muzara'ah mengikuti akad Musaqah dan benihnya dari pemilik sawah. Sedangkan menurut mazhab Hanbali membolehkan Muzara'ah, karena akadnya cukup jelas. Yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah dan benihnya juga boleh dari petani penggarap. Kemudian mengenai Aplikasi Muzara'ah yang terjadi di Desa Drajat yaitu bentuk kerjasama pengolahan sawah antara petani penggarap dengan pemilik sawah dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen dan benihnya dari petani penggarap. Menurut mazhab Syafi'i terhadap aplikasi Muzara'ah adalah kurang sesuai dengan pandangan mazhab mereka. Pertama, dalam melaksanakan akad Muzara'ah mereka hanya menggunakan kebiasaan sehari-hari, yaitu akadnya berdiri sendiri tidak mengikuti pada akad musaqah. Kedua, benihnya dari petani penggarap. Akan tetapi, pandangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mazhab Hanbali membolehkannya, baik mengenai akadnya, pelaksanaannya maupun benihnya juga boleh dari petani penggarap.[9]

Kedua, Siti Machmudah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tahun 2013 menulis skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sokodono Kabupaten Sidoarjo" pada skripsi tersebut Siti Machmudah mengemukakan Persoalan-persoalan yang ditemukan:

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang disertai upah pada kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sokodono Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil yang disertai upah pada kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sokodono Kabupaten Sidoarjo?

Praktik kerjasama pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sokodono Kabupaten Sidoarjo. Siti Machmudah menjelaskan hasil penelitiannya yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan pengelola di mana pemilik sawah memberi tugas kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola dengan imbalan sebagian persentase dari hasilnya, di mana biaya dari keseluruhan mulai dari pembibitan sampai panen dari pemilik sawah dan juga pengelola meminta upah berupa berupa uang kepada pemilik

[9] Muhammad Sunoto, Aplikasi Muzara>ah di Desa Drajat Baureno Bojonegoro (Analisis Hukum Isalam) ", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah. Adapun pada akad perjanjian kerjasama ini pada awalnya tidak ada upah berupa uang, upah yang disepakati di perjanjian awal adalah upah berupa sebagian dari panen. Sehingga dari kerjasama ini ada salah satu pihak yang dirugikan. Sedangkan, menurut pandangan hukum Islam praktik kerjasama pertanian ini tidak sesuai dengan tujuan dari suatu kerjasama yaitu saling membantu/ meringankan beban oaring lain.[10]

Ketiga, pada tahun 2006 Maria Ulfa menulis skripsi yang berjudul "Studi Komperasi Praktik Muzara'ah Pada Masa Nabi Dengan Pertanian Di Indonesia (studi kasus di Desa Trepan Babat Lamongan)", masalah pokok yang diangkat oleh Maria Ulfa adalah:

1. Bagaimana praktik Muzara'ah pada masa Nabi di Khaibar?
2. Bagaimana praktik pertanian di Desa Trepan Babat Lamongan?
3. Bagaimana perbandingan praktik Muzara'ah pada masa Nabi dan Praktik pertanian di Desa Trepan Babat Lamongan?

Maria Ulfa menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa akad Muzara'ah pada masa Nabi dengan pertanian di Indonesia sekarang adalah akad saling tolong menolong antara pemilik tanah dengan penggarap karena semua keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dalam tata cara akad pemilik meminta kepada penggarap untuk mengolah tanahnya. Mengenai kesepakatan akad bahwa antara pemilik dan penggarap sepakat mengenai transaksi ini dan tidak ada keraguan antara pemilik dan penggarap, sistem

[10] Siti Machmudah, "Analisis Hukum Isalam Terhadap Kerjasama Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil Disertai Upah Di Desa Pademonegoro Kecamaatan Sokodono Kabupaten Sidoarjo", , (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi hasil yang digunakan adalah sama yakni ¼ atau ½ baik pada masa Nabi ataupun pada pertanian di Indonesia sekarang.[11]

Keempat, Penelitian Afia Susilo dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (Muzara'ah) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten" dalam skripsi Afia Susilo masalah pokok yang dibahas adalah:

1. Bagaimana praktik Muzara'ah yang ada di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana tinjauana hukum Islam terhadap akad Muzara'ah yang ada di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten?

Hasil skripsi Afia Susilo menjelaskan bahwa akad Muzara'ah di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten antara pemilik tanah dengan penggarap belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam praktik Muzara'ah tersebut mengandung unsur (ketidakjelasan) pada objek akad dengan bagi hasil yang menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad aslinya dengan akad yang terjadi.[12]

Kemudian, skripsi yang kelima berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat" skripsi tersebut ditulis oleh Lara Harnita

[11] Maria Ulfa, "Studi Komperasi Praktek Muzara'ah Pada Masa Nabi Dengan Pertanian Di Indonesia (studi kasus di Desa Trepan Babat Lamongan)" , (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).
[12] Afia Susilo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten,"(Skripsi— Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 2012, pokok permasalahan yang dibahas oleh Lara Harnita adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad pengolahan lahan pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dan berakhirnya perjanjian dalam akad pengolahan lahan pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat?

Lara Hernita menyimpulkan bahwa akad kerjasama pengolahan lahan pertanian atau praktik ongkos pudi di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang sesuai dengan praktik akad Muzara'ah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi ada beberapa aspek dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi pembagian hasil dan kewajiban para pihak.[13]

Dari penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan berbeda karena pada penulisan karya tulis pertama, Moh Sunoto membahas tentang praktik Muzara'ah di Desa Drajat menurut pandangan mazhab Syafi'i dan pandangan mazhab Hanabilah. Kedua, karya tulis Siti Machmudah yang membedakannya adalah tentang kerjasama pertanian dengan sistem bagi hasil disertai upah. Ketiga, Maria Ulfa dalam karya tulisnya mengenai studi komperasi antara kerjasama praktik Muzara'ah pada masa Nabi dengan pertanian di Indonesia. Dalam skripsi yang keempat yang

[13] Lara Harnita "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat",(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditulis oleh Afia Susilo yang membedakannya tinjauan hukum Islam terhadap akad Muzara'ah. Kemudian skripsi yang terakhir yang ditulis oleh Lara Hernita yang membedakannya tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dan berakhirnya perjanjian dalam akad pengolahan lahan pertanian. Sedangkan dalam hal ini pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus kepada bahasan jenis pekerjaan buruh tani dalam pola kerja Ngedok dari perspektif Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah. Selain itu, berkenaan dengan sisi kebolehan atau tidaknya pola kerja Ngedok dalam bidang pertanian tersebut menurut pandangan hukum Islam seperti yang terangkum dalam judul " Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kerja Ngedok dalam Bidang Pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto"

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi praktik pola kerja ngedok dalam bidang pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ?
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pola kerja ngedok bidang pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto diperkenankan menurut hukum Islam ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan manfaat, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah informasi ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam tentang Kerjasama dalam bidang Pertanian. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya tentang kerjasama bidang pertanian menurut syari'at Islam.
2. Kegunaan Praktis: hasil penelitian diharapkan berguna sebagai acuan dalam memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada petani dan buruh tani di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan kerjasama dalam bidang pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian yang diidentifikasikan:

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kerjasama bidang pertanian yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.[14]
2. Kerja Ngedok adalah porsi kerja buruh tani dalam kerjasama bidang pertanian dengan petani yang meliputi tiga jenis pekerjaan secara terangkai mulai dari menanam padi, ndadak (membersihkan rumput-rumput di sela padi) dan memanen. Sedangkan porsi kerja petani meliputi penyiapan lahan, benih, penyiraman, dan perawatan.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

2. Data yang Dikumpulkan

   Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, data yang dikumpulkan adalah kasus-kasus praktik kerja Ngedok dalam kerjasama di bidang pertanian yang meliputi:

   a. Profil pelaku akad.
   b. Akad yang digunakan.
   c. Realitas pekerjaan yang dilakukan oleh petani dan buruh tani.

---

[14] Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bagi hasil yang diperoleh.

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Ayat suci al-Qur'an tentang kerjasama.

b. Hadis tentang kerjasama dalam bidang pertanian.

c. Pendapat para Ulama tentang kerjasama dalam bidang pertanian.

3. Sumber Data

a. Petani yakni Ponidi, Salim, dan Agus Munir.

b. Buru Tani yakni Sriatun, Kasmirah, dan Sriatul.

c. al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab yang menjelaskan tentang kerjasama bidang pertanian dalam Kajian Fikih. Adapun data yang digunakan peneliti diperoleh dari:

1) *Bulughul Maram*, Ibn Hajar Al-Asqalani.

2) *Fiqh Muamalah*, Hendi Suhendi.

3) *Fiqh Muamalah*, Nasrun Haroen.

4) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu VI*, Wahbah az-Zuhaili, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani.

5) *Fiqh Muamalat*, Abdul Rahman Ghazaly.

6) *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Mardani.

7) *Al-Fiqhu 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Abdurrahman al-Jaziri.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang:

1) Profil pelaku akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Akad yang digunakan.

3) Realitas pekerjaan yang dilakukan oleh petani dan buruh tani.

4) Bagi hasil yang diperoleh.

b. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data tentang:

1) Ayat suci al-Qur'an tentang kerjasama.

2) Hadis tentang kerjasama dalam bidang pertanian.

3) Pendapat para Ulama tentang kerjasama dalam bidang pertanian.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul maka dilakukan pengolahan data secara Kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:[15]

a. Editing, pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh yaitu tentang praktik pola kerja Ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

b. Organizing, tahapan menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh.

c. Analylizing, setelah editing dan organizing dilakukan maka tahapan pengolahan data selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh dengan metode yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, penulis menganalisisnya dengan metode deskriptif yaitu memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data tentang praktik pola kerja Ngedok bidang pertanian di Desa Brangkal

[15] Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatis, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Data tersebut dianalisis dari segi kesesuaiannya dengan hukum Islam dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai pola kerja Ngedok dalam bidang pertanian.

I. Sistematika Pembahasan\

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, setiap bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab sesuai kebutuhan. Adapun susunan sistematika pembahasan dalam pembahasan ini, sebagaimana berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Uraian dalam bab ini dipilah dalam delapan sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua menyajikan uraian mengenai Norma Kerjasama Bidang Pertanian Menurut Hukum Islam. Ada tiga model kerjasama bidang pertanian dalam hukum yang diuraikan dalam bab ini, masing-masing sebagai sub bab tersendiri, yakni : Norma Hukum Islam tentang Musaqah, Norma Hukum Islam tentang Muzara'ah, dan Norma Hukum Islam tentang Mukhabarah.

Bab ketiga, memaparkan hasil penelitian mengenai Praktik Pola Kerja Ngedok Bidang Pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Uraian dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yakni: sub bab tentang keadaan Demografis Desa Brangkal Kecamatan Sooko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Mojokerto, dan sub bab tentang Praktik Pola Kerja Ngedok Bidang Pertanian di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Bab keempat menyuguhkan Analisis Hukum Islam terhadap Pola Kerja Ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang dibagi menjadi dua sub bab, yaitu sub bab tentang Analisis Terhadap Deskriptif Praktik Kerja ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.dan sub bab tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Status Hukum Pola Kerja Ngedok di Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Sebagai penutup, bab kelima memuat "Kesimpulan" yang memaparkan jawaban ringkas dari pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah dan "Saran" yang memuat rekomendasi peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id